

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mempunyai peranan yang sangat kompleks, salah satunya adalah sebagai alat bantu manusia untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau pekerjaan sehari-hari. Kemudahan mendapatkan informasi dan berkomunikasi merupakan keuntungan yang didapat dari teknologi informasi. Namun, kemajuan teknologi tersebut juga mendatangkan dampak negatif bagi penggunanya.¹

Bersamaan dengan berkembangnya Teknologi Internet yang diikuti oleh banyaknya pengguna media sosial yang di akses menggunakan smarphone khususnya adroid. Hal ini tidak luput dari kejahatan dunia maya yang salah satu dari kejahatan tersebut ialah prostitusi online. Dimana antara pelacur dan pembeli tidak perlu bertatap muka, cukup menggunakan media sosial tersebut untuk melakukan prostitusi.

Adanya prostitusi biasanya dilakukan disebuah tempat, baik dipinggiran jalan, pinggir rel, dengan cara pelaku menjajakan diri dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih serta pengaruh globalisasi cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan saling bertemu ditempat

¹ Sutarman, "*Pengantar teknologi informasi*",(Jakarta : PT Bumi Aksara,2009), hlm. 73

biasanya menjajakan diri. Dengan menggunakan media internet adalah salah satunya.

Prostitusi menurut Sarjana P.J de Bruine van Amstel menyatakan bahwa prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran. Definisi ini menyatakan adanya unsur-unsur ekonomis dan penyerahan diri wanita yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus dengan banyak laki-laki.²

Adapun definisi lain dari prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang dilakukan dengan siapa saja, untuk imbalan berupa uang. Adapun tiga unsur dalam praktik pelacuran/prostitusi yaitu pembayaran, promiskuitas, dan ketidakacuhan emosional.³

Membahas mengenai Prostitusi Online ini sendiri memang sangat rumit, maka dari itu masalah yang bisa disebut bisnis online ini memang sangat perlu sekali perhatian khusus dari masyarakat. Prostitusi ini merupakan suatu bisnis yang memang bisa dengan cepat menghasilkan uang meski terkenal dengan dunia hitamnya. Juga tidak butuh banyak modal untuk memulai bisnis ini sendiri, hanya berbekal media sosial dan tubuh yang sudah siap untuk dibisniskan. Bisnis ini tidak hanya berimbas pada pelakunya saja namun masyarakat disekitar pun ikut mendapatkan imbasnya. Agama yang sakral pun yang menjadi pedoman hidup bagi manusia diabaikan oleh mereka yang menjalani bisnis Prostitusi Online tersebut, padahal diterangkan jelas bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh agama. Namun

²Kartini Kartono, "*Patologi Sosial*", (Jakarta : Rajawali Pers, 2014),jilid 1 , hlm.214.

³ Bagong Suyanto, "*Masalah Sosial Anak*", (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 156-160

kini pelacur bukan lagi hanya gejala individu namun sudah menjadi gejala sosial. Dalam bisnis ini mengandung tiga bagian penting yaitu pelacur (*prostitute*), mucikari (*pimp*), pelanggannya (*client*), dan pihak lain dalam hal ini adalah website atau aplikasi.

Berbicara tentang prostitusi adalah berbicara tentang peradaban itu sendiri yang usianya hampir sama tuanya dengan usia kehidupan manusia. Dengan kata lain prostitusi tidak akan pernah bisa dihapuskan. “Adakalanya kita tidak bisa memahami bahwa pada saat itulah kita akan bisa memahami bahwa prostitusi tidak bisa dipandang secara hitam putih”⁴

Islam memandang perbuatan prostitusi merupakan perbuatan tercela dan termasuk dalam dosa besar dan mempunyai sanksi yang besar. Islam tidak membedakan apakah tindakan tersebut atas dasar suka sama suka, paksaan, tidak beda pula, apakah ada tuntutan ke pengadilan ataupun tidak, semuanya dipandang sebagai perbuatan zina. Perbuatan mendekati zina adalah perbuatan cabul yang dapat menyebabkan dan mengakibatkan terjadinya suatu perbuatan zina.⁵

Zina menurut Islam Secara harfiah artinya fahisyah, yaitu perbuatan keji. Zina dalam pengertian istilah adalah hubungan kelamin diantara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan. Para fuqaha (ahli hukum Islam) mengartikan bahwa zina, yaitu melakukan

⁴ Trisnadi, "Dolly Hitam Putih Prostitusi", (Surabaya: Gagas Media, 2004), hlm. 2

⁵ Neng Djubaedah, "Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam", (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 73

hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) ke dalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat, dan atas dasar syahwat.⁶

Sedangkan menurut KUHP zina adalah persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan oleh laki-laki atau wanita yang sudah menikah. sedangkan ketika dilakukan oleh laki-laki atau wanita yang belum menikah maka tidak termasuk zina. Penuntutan terhadap pelaku zina itu sendiri hanya dilakukan atas pengaduan dari salah satu pasangan yang terlibat dalam kasus ini, atau mereka yang merasa tercemar akibat perbuatan tersebut. Oleh karena itu, kalau mereka semua diam, tidak ada yang merasa dicemari atau tidak merasa dirugikan, mereka dianggap melakukannya secara sukarela dan tentu tidak dihukum.⁷

Tindak pidana zina dalam hukum Islam berbeda dengan tindak pidana zina dalam hukum konvensional. Hukum Islam menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina dan pelakunya harus dihukum, baik pelakunya orang yang sudah menikah maupun belum, sedangkan hukum konvensional tidak menganggap setiap hubungan badan yang diharamkan sebagai zina. Tindak pidana zina dijatuhkan kepada pelaku yang sudah bersuami dan beristri.⁸

Menurut Neng Djubaedah ada 4 mengapa perbuatan zina dilarang:

1. Perbuatan zina itu mencampuradukkan keturunan, yang mengakibatkan seseorang menjadi ragu-ragu terhadap anaknya, apakah anak tersebut lahir itu sebagai keturunannya yang sah atau hasil perzinaan. Dugaan suami terhadap istri

⁶ Zainuddin Ali, " *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*", (Jakarta :Sinar Grafika, 2006), hlm. 106

⁷ Rahmat Hakim, " *Hukum Pidana Islam*", (Bandung :CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 69-70

⁸ Abdul Qadir Audah, " *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*",(__: PT Kharisma Ilmu, __), Jilid IV hlm. 151

melakukan zina dengan laki-laki lain, dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam hal kedudukan hukum anak bersangkutan. Hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya kelangsungan keturunan dan menghancurkan tata kemasyarakatan.

2. Perbuatan zina menimbulkan ketidakstabilan dan kegelisahan. Diantara sesama anggota masyarakat, disebabkan tidak terpeliharanya kehormatan. Akibat terjadinya perbuatan zina banyak menimbulkan terjadinya tindak pidana terhadap nyawa atau pembunuhan dalam masyarakat.
3. Perbuatan zina dapat merusak ketenangan hidup rumah tangga. Seorang wanita atau seorang lelaki yang telah berbuat zina menimbulkan stigma atau noda keluarga dalam masyarakat setempat, sehingga memunculkan ketidakharmonisan dan tidak ada kedamaian serta tidak ada ketenangan dalam hubungan hidup rumah tangga, terlebih lagi jika zina itu dilakukan oleh suami atau istri yang bersangkutan.
4. Perbuatan zina dapat menghancurkan kehidupan rumah tangga atau keluarga yang bersangkutan. Hal itu karena, suami atau istri yang melakukan zina berarti ia telah menodai keluarga atau rumah tangganya, sehingga akan sukar untuk dielakkan dari kehancuran rumah tangga.

Pekerja Seks Komersial adalah satu dari beberapa pelaku Prostitusi online ini, dia adalah sedikit diantara sederet panjang istilah yang kerap terdengar ketika seseorang menunjuk pada sosok perempuan penjaja seks, istilah pelacur berkata

dasar “lacur” yang berarti malang, celaka, gagal, sial atau tidak jadi. Kata lacur juga memiliki kata buruk laku.⁹

Sedangkan menurut penulis pekreja Seks Komersial ini adalah laki-laki atau perempuan yang didagangkan yang menjadi objek utama dalam perbuatan prostitusi ini.

Dalam Al- Qur’an, larangan perbuatan tersebut terdapat dalam surat al-Isra ayat 32 yang yaitu:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Alasan-alasan larangan melakukan perbuatan mendekati zina, menurut para mufasirin dari Tim Pentashih Mushaf al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, adalah karena perbuatan zina itu merupakan perbuatan yang keji yang mengakibatkan kerusakan¹⁰

Setiap orang di Indonesia yang menyelidiki gejala-gejala kemasyarakatan, tentu akan mengetahui pula bagaimana seseorang sampai melacurkan diri. Banyak faktor-faktor dalam dan faktor-faktor luar yang memainkan peranan di dalam proses terjadinya pelacuran itu. Juga disini faktor-faktor dalam itu memainkan peran di dalam riwayat si pelacur. Sebagian besar dari pelacur-pelacur itu tidak sempurna rohaninya.¹¹

⁹ Alwi Hasan, ” *Kamus Besar Bahasa Indonesia*”,(Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm 265

¹⁰ Departemen Agama RI, “*Al-Qur’an dan Tafsirnya*”,(Semarang: Wicaksana, 1994),Jilid 6,hlm. 568-569

¹¹ Simandjuntak,” *Patologi Sosial*”,(Bandung: Tarsito,1985),hlm.113

Di dalam KUHP pelaku Pekerja Seks Komersial ini dikenakan pasal 282 ayat 3 “ ayat (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan melanggar kesusilaan; dan atau barangsiapa maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, dalam mengeluarkannya dari negeri, atau memunyainya dalam persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah . Ayat (3) kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu ¹²“

Sedangkan menurut Hukum Positif yang ada di Indonesia Pekerja Seks Komersial itu masuk kepada Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE pasal 45 ayat 1 juncto pasal 27 ayat satu yang menerangkan bahwa *Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6*

¹² Andi hamzah, ” KUHP DAN KUHP ”, (Jakarta : PT RINEKA CIPTA, 2011), hlm. 112

(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹³

Inti dari pembahasan yang telah diuraikan diatas adalah adanya sebuah kesenjangan mengenai hukuman Pekerja Seks Komersial prostitusi Online dari dua sisi dan perspektif yang berbeda yaitu dari perspektif Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang ITE.

Dari uraian diatas penulis sangat tertarik untuk membahas lebih dalam Sanksi bagi pekerja seks Komersial Prostitusi Online Menurut Hukum Poistif Persepektif Hukum Pidana Islam. Karena dirasa permasalahan ini sangat marak terjadi dan berdampak buruk bagi masyarakat luas.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan dengan latar belakang diatas,maka yang menjadi rumusan masalah ialah :

1. Bagaimana sanksi bagi Pekereja Seks Komersial Prostitusi Online menurut Hukum Positif ?
2. Bagaimana sanksi bagi Pekerja Seks Komersial Prostitusi Online menurut Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas , maka tujuan penelitian penulis ialah :

1. Untuk mengetahui sanksi bagi Pekereja Seks Komersial Prostitusi Online menurut Hukum Positif.

¹³ Menteri Hukum dan HAM RI, “UU Nomor 19 Tahun 2016 “,(Jakarta: __,2016),hlm.11

2. Untuk mengetahui sanksi bagi Pekerja Seks Komersial Prostitusi Online menurut Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran baru bagi masyarakat, kepolisian dan instansi yang berwenang tentang prostitusi dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di dalam hukum pidana.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan Menambah wawasan baru masukan yang kongkrit terhadap dunia hukum, terutama bagi para penegak hukum, pejabat yang bersangkutan dan para penacri keadilan pada umumnya.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemerintah dan instansi lain yang berkaitan dengan hukuman prostitusi online.

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penyusun program pemecahan masalah prostitusi.

E. Kerangka Pemikiran

Penulis dalam menyelesaikan masalah penelitian yang di dukung oleh teori penjatuhan sanksi gabungan (*integratif*). Dalam penjatuhan sanksi mengenai hukum pidana dikenal beberapa teori pidanaan yang menjadi dasar atau acuan adanya sanksi atau penjatuhan sanksi, teori tersebut yaitu:

1. Teori Absolut (*retributif*)

Memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pembedaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya¹⁴

2. Teori relatif (*deterren*)

Teori ini memandang pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Dari teori ini muncul tujuan pembedaan sebagai sarana pencegahan, yaitu pencegahan umum yang dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan.¹⁵

3. Teori gabungan

Mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁶

Landasan pemikiran dari adanya hukuman bagi pelaku prostitusi online tidak terlepas dari kajian *fiqh jinayah jarimah zina* menurut A Djaduli pada dasarnya, pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya,

¹⁴ Sofjan Sastrawidjaja, "Hukum pidana (asas hukum pidana sampai dengan alasan peniadaan pidana)" (Bandung: CV ARMICO, 1996), hlm. 26

¹⁵ *Ibid*, hlm. 28

¹⁶ *Ibid*, hlm. 30

pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan fuqaha, perkataan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut *syara*. Meskipun demikian, pada umumnya, fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu, terdapat fuqaha yang membatasi istilah *jinayah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qishah* tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Istilah lain sepadan dengan istilah *jinayah* adalah *jarimah*, yaitu larangan-larangan *syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁷

Dari berbagai batasan mengenai istilah *jinayah* di atas, maka pengertian *jinayah* dapat dibagi ke dalam dua jenis pengertian, yaitu: pengertian luas dan pengertian sempit.

Klasifikasi pengertian ini terlihat dari sanksi yang dapat dikenakan terhadap *jinayah*.

1. Dalam pengertian luas, *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan dapat mengakibatkan hukuman *had*, atau *ta'zir*.
2. Dalam pengertian sempit, *jinayah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan dapat menimbulkan hukuman *had* bukan *ta'zir*.¹⁸

Menurut A Djazuli maksud pokok hukuman atau sanksi adalah untuk memelihara dan mencipatakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-

¹⁷ A Djazuli, "fiqh *jinayah*", (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 1

¹⁸ *Ibid*, hlm. 2

hal yang *mafsadah*, karena islam itu sebagai *rahmatal lil'alamin* , untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu menjaga masyarakat dan tertib sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah akan memadharatkan kepada-Nya apabila manusia di muka bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan memberi manfaat kepada Allah apabila manusia di muka bumi taat kepada-Nya. Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dai Al-Quran, hadits atau lembaga legislatif yang memepunyai kewenangan menetapkan hukuman untuk kasus *ta'zir*. Selain itu hukuman bersifat pribadi. Artinya hanya dijatuhkan kepada yang melakukan kejahatan saja. Hal ini sesuai denan prinsip bahwa :'' seseorang tidak menanggung dosa nya orang lain''.¹⁹

Hukuman di bagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidana yang dituangkan dalam *syara'* ataupun yang tidak terdapat *nash* hukumnya. Ditinjau dari segi ada dan tidak ada nya nashnya dalam Al-Quran dan Al-Hadits, hukuman dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Hukuman yang ada nashnya, yaitu *hudud*, *qishah*, *diyat*, dan *kafarah*. Mislanya, hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang mendzihar istrinya.
2. Hukuman yang tidak ada *nashnya*, yang disebut hukuman *ta'zir*, seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, bersaksi

¹⁹ *Ibid*, hlm.25

palsu, dan pencurian yang tidak sampai batas jumlah yang ditetapkan, misalnya mencuri beras satu kilo gram.²⁰

Menurut A Djazuli ulama malikiyah mendefinisikan zina dengan me-*wathi*-nya seorang laki-laki *mukallaf* terhadap *farraj* wanita yang bukan miliknya sendiri dilakukan dengan sengaja. Ulama syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukan *zakar* ke dalam *farraj* yang haram dengan tidak *subhat* dan secara naluri memuaskan hawa nafsu.

Konsep tentang tindak pidana perzinaan menurut Hukum Islam jauh berbeda dengan sistem Hukum Barat, karena dalam Hukum Islam, setiap hubungan seksual yang diharamkan itulah zina, baik yang dilakukan oleh orang yang telah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang *mukallaf*, meskipun dilakukan dengan rela sama rela, jadi tetap merupakan tindak pidana.

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan zina, tetapi mereka sepakat terhadap dua unsur zina, yaitu *wathi* haram dan sengaja atau ada *i'tikad* jahat. Seseorang dianggap memiliki *i'tikad* jahat apabila ia melakukan perzinaan dan ia tahu bahwa perzinaan itu haram.²¹

Dikarenakan Prostitusi Online ini berkaitan dengan dunia maya, maka undang-undang nomor 19 tahun 2016 salah satu acuan bagi penulis untuk meneliti hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tersebut.

F. Langkah-Langkah Penelitian

²⁰ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, "*Hukum Pidana Islam*",(Bandung : CV PUSTAKA SETIA,2013), hlm.45

²¹ A Djazuli, *Op.Cit*, hlm. 36

Langkah-langkah yang dilakukan dilakukan penulis untuk melakukan Penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan dan metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah : penelitian analisis yaitu : penelitian yang lebih dari satu *variable* dan *variable-variable* tersebut bersinggungan sehingga bisa disebut penelitian bersifat analisis. Analisis data dilakukan untuk mengarah kepada populasi yang bersifat *inferensial*.²²

Metode penelitian kualitatif: yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan,serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.²³

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan ialah kualitatif : pengumpulan data primer dan sekunder yaitu data tulisan. Sumber data yang digunakan oleh penulis ialah data primer : Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang terkait. Data sekunder ialah buku-buku yang terkait, penelitian dan berita-berita yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data.

²² Zainudin Ali, “Metode Penelitian Hukum”,(Jakarta : Sinar Grafika,2013),Hlm .12

²³ *Ibid*,hlm.105

Teknik yang digunakan penulis ialah dalam penelitian ini adalah *libarary reseach* atau study perpustakaan.

4. Analisis Data

Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data menjadi beberapa bagian sesuai dengan dengan metode kualitatif. Seperti buku-buku tentang sanksi jarimah zina, undang-undang tentang ITE, menganalisis dan kualitatif dalam buku penelitian dan penerapan sanksinya. Sehingga penelitian ini menuju kepada sentral permasalahan yang tertera dalam latar belakang masalah dan kerangka pemikiran.

